



**PENETAPAN**

**Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Baso Dg. Kio**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Balang Baru III, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

**Rabiati**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Balang Baru III, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 23 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks, pada tanggal 23 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 April 1992 di Sambung Jawa, dinikahkan oleh Imam yang bernama Abd. Halim S, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Lawakka ( Wali Nisab ) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muin Dg. Rate dan Paharu Dg. Pabe
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 1 dari 8 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Nurhalima, Lahir tanggal 06 Mei 1998
  2. Nurhamni, Lahir tanggal 11 Oktober 2000
  3. Nurainim, Lahir tanggal 26 Maret 2002
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Baso Dg. Kio) dengan Pemohon II (Rabiati) yang terjadi pada tanggal 01 April 1992, di Sambung Jawa, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalate
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 23 Nopember 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 2 dari 8 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Daharu Dg. Pabe bin Nurdin Dg. Nombong, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Balang Baru 3, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 01 April 1992, di Sambung Jawa, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Abd. Halim S, yang bertindak sebagai wali adalah Lawakka ( Wali Nisab ) pemohon II, maharnya berupa Seperangkat alat sholat, yang menjadi saksi adalah Muin Dg. Rate dan Paharu Dg. Pabe;
  - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
  - d. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. Abd. Wahid Dg. Ngawing bin Baso Dg. Mile, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Tanggul Patompo, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 01 April 1992, di Sambung Jawa, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Abd. Halim S, yang bertindak sebagai wali adalah Lawakka ( Wali Nisab ) pemohon II, maharnya berupa Seperangkat alat sholat, yang menjadi saksi adalah Muin Dg. Rate dan Paharu Dg. Pabe;

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 3 dari 8 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- d. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Baso Dg. Kio dengan pemohon II Rabiati disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Baso Dg. Kio dengan pemohon II Rabiati telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

*Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 4 dari 8 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 1992, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Baso Dg. Kio dengan seorang perempuan yang bernama Rabiati dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Muin Dg. Rate dan Paharu Dg. Pabe lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Abd. Halim S dan yang menjadi wali adalah Lawakka ( Wali Nisab ).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Baso Dg. Kio dengan pemohon II Rabiati telah dilangsungkan pada tanggal 01 April 1992, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Muin Dg. Rate dan Paharu Dg. Pabe, dinikahkan oleh Imam yang bernama Abd. Halim S dan yang menjadi wali adalah Lawakka ( Wali Nisab ).

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I Baso Dg. Kio berstatus perjaka dan pemohon II Rabiati berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I Baso Dg. Kio dan pemohon II Rabiati serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Baso Dg. Kio dan pemohon II Rabiati telah dilangsungkan pada tanggal 01 April 1992, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 5 dari 8 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muin Dg. Rate dan Paharu Dg. Pabe, dinikahkan oleh Imam yang bernama Abd. Halim S dan yang menjadi wali adalah Lawakka ( Wali Nisab ) pemohon II.

- Bahwa, pemohon I Baso Dg. Kio berstatus perjaka dan pemohon II Rabiati berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Baso Dg. Kio dan pemohon II Rabiati telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Baso Dg. Kio dan pemohon II Rabiati tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 01 April 1992 di Sambung Jawa. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah

*Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 6 dari 8 Hal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Baso Dg. Kio) dengan pemohon II (Rabiati) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1992 di Sambung Jawa.
- Memerintahkan kepada pemohon I (Baso Dg. Kio) dan pemohon II (Rabiati) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalate
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 *Hijriyah*. oleh Drs. Hanafie Lamuha sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

**Drs. Hanafie Lamuha**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Sukmawati**

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 7 dari 8 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 8 dari 8 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)